



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Gedung Pertunjukan adalah Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Gedung Pertunjukan adalah tempat mempergelarkan pertunjukan kesenian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata, Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Gedung Taman Benyamin Sueb dan Gedung Laboratorium Tari dan Karawitan Condet.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA

Pasal 3

Ruang lingkup Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, meliputi :

- a. Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata;
- b. Gedung Kesenian Miss Tjitjih;
- c. Gedung Kesenian Jakarta;
- d. Gedung Taman Benyamin Sueb; dan
- e. Gedung Laboratorium Tari dan Karawitan Condet.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- (2) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya mempunyai tugas pengelolaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - d. penyelenggaraan pertunjukan, pameran dan kegiatan budaya lainnya;
 - e. pelaksanaan publikasi dan promosi acara di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - f. pengaturan jadwal pemanfaatan/penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - g. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - h. pelaksanaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kawasan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga seni lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - j. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, data dan informasi serta ketatausahaan maupun kerumahtanggaan;
 - m. pelaksanaan evaluasi kegiatan pagelaran, pameran dan kegiatan budaya lainnya baik yang dilaksanakan sendiri maupun dilaksanakan oleh mitra kerja; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - d. Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- f. melaksanakan pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- k. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- l. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan surat menyurat Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan informasi;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan pelaksana kerja lini Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten diusulkan oleh Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - f. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - g. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - h. menyusun rencana pengembangan di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - i. melaksanakan penyiapan/proses kerja sama dan kemitraan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - j. melaksanakan inventarisasi, mengendalikan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;

- k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi mengenai prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan merupakan satuan pelaksana kerja lini Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pertunjukan.
- (2) Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten diusulkan oleh Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar teknis kegiatan penataan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
 - e. mengatur dan memprogramkan penyelenggaraan acara pertunjukan pada gedung pertunjukan;
 - f. melakukan seleksi untuk menyelenggarakan pertunjukan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak pengisi acara pertunjukan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertunjukan meliputi sarana prasarana, kegiatan pertunjukan, keamanan, kenyamanan, jumlah dan kepuasan penonton;
 - i. menyelenggarakan pertunjukan kesenian dalam rangka pertukaran kesenian antar daerah dan antar negara;

- j. melaksanakan kerja sama dengan instansi Pemerintah, Lembaga Kesenian dan budaya internal dan eksternal, lembaga-lembaga kebudayaan dalam negeri dan luar negeri di bidang kesenian dan kebudayaan;
- k. menyusun kebutuhan rencana pembangunan, penataan, pemeliharaan dan perawatan benda, bangunan dan lingkungan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- l. melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan perawatan benda bangunan dan lingkungan tempat parkir, tempat usaha mikro dan kecil dalam Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- m. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan;
- n. mengatur dan melayani pengunjung Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- o. mengatur, melayani dan memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan penggunaan/pemanfaatan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- p. menyusun, melaporkan data dan informasi pengunjung/penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- q. memberikan bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung dan/atau pengguna Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- r. menata, menempatkan dan membina usaha mikro dan kecil dalam Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- s. menyelenggarakan perpustakaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- t. melaksanakan kegiatan publikasi, promosi, seminar, lokakarya, penyediaan data dan informasi Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- u. menyusun data informasi Gedung Pertunjukan Seni Budaya;
- v. melaksanakan pembuatan deskripsi benda dan bangunan cagar budaya; dan
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Tempat Pertunjukan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atau atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62065


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2018
Tanggal 20 Desember 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN